



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 63/B/2016/PT.TUN-MDN.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

**SANTI WIRDA, S.Pd.,M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, bertempat tinggal di Perum. Boegenvile Lestari Blok AB No. 08 RT. 24 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

### L A W A N

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK.**, Tempat Kedudukan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Jalan Diponegoro Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Nomor: SK-954/N.5.19/G.1/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 memberikan kuasa kepada: -----

**1. Rama Eka Darma,**

Halaman **1** dari **8** halaman, Putusan No. 63/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rudi Firmansyah, SH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Muara Sabak  
yang beralamat di Jalan Diponegoro Kemurahan  
Rano Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut:

**TERGUGAT/-TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,  
**Nomor 63/B/2016/PT.TUN-MDN** tanggal **06 April 2016** tentang  
**Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus  
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:  
14/G/2015/PTUN-JBI tanggal 06 Januari 2016; -----

3. Surat-surat bukti serta surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan **Nomor: 63/Pen.HS/2016/PTTUN-MDN** tanggal 31 Mei 2016  
tentang Hari Sidang; -----

Halaman **2** dari **8** halaman, Putusan No. 63/B/2016/PT.TUN-MDN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI, tanggal 06 Januari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut; -----

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM PENUNDAAN :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut; -----

**II. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 06 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 Januari 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI, yang ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan oleh Penggugat/Pembanding (Santi Wirda, S.Pd.,M.Pd.) serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI. tanggal 20 Januari 2016;

-----  
---- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2016 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Februari 2016 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI tertanggal 16 Februari 2016; -----

---- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor: 14/G/2015/PPTUN-JBI yang di tanda tangani oleh PLT. Panitera tertanggal 17 Maret 2016; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI tanggal 12 Februari 2016;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI yang dicucapkan dalam sidang yang

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 63/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Januari 2016 yang dihadiri oleh

Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

---- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah” ; ----

---- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada masing-masing tertanggal 19 Januari 2016 yakni pada hari ke-14 (empatbelas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

-----  
---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 14/G/2015/-PTUN-JBI tanggal 06 Januari 2016 serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat oleh pihak dipersidangan; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah

Halaman **5** dari **8** halaman, Putusan No. 63/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI tanggal 06 Januari 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 14/G/2015/PTUN-JBI tanggal 06 Januari 2016 yang dimohonkan banding;**

-----

Halaman **6** dari **8** halaman, Putusan No. 63/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menghukumi Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

-----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh kami : **ACHMAND HARI ARWOKO, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH. MH.,** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.** Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MAKMUR SITEPU, SH.** Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH.,MH**  
**SH.,MH**

**ACHMAND HARI ARWOKO,**

**ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman **7** dari **8** halaman, Putusan No. 63/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAKMUR SITEPU, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu

rupiah)